

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM**

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME., semenjak di dalam kandungan hingga dilahirkan mendapatkan sesuatu keistimewaan yang berbeda dari makhluk lain. Manusia secara kodrati memiliki hak asasi manusia yang merupakan hak-hak dasar yang melekat padanya. Hak tersebut tercantum sebagai perwujudan harkat, martabat dan kedudukan manusia yang dilarang untuk dirampas, dilecehkan, maupun dikurangi oleh siapapun. (Jamaludin, 2021, p. 120)

Hak asasi manusia memiliki kedudukan fundamental di dalam mempertahankan eksistensi manusia untuk menjadi makhluk sosial dan individual dalam mengaplikasikan kehidupan, utamanya di dalam rangkaian kegiatan penegakan hukum. Sejatinya di dunia ini ada manusia yang memiliki keterbatasan, salah satunya adalah yang dapat dikategorikan sebagai kaum disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki kekurangan seperti keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka permanen atau sesuai dengan keadaan manusia tersebut. (Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, 2017, p. 7)

Penyandang disabilitas dalam melaksanakan interaksi dihadapkan pada rintangan berupa kesulitan dalam mencerna maksud orang lain. Walaupun demikian seorang penyandang disabilitas di hadapan hukum tetap patut untuk turut serta ikut berpartisipasi secara penuh mengikuti serangkaian aktivitas penegakan hukum, sehingga ketidaksempurnaan bukan merupakan penghalang. (Dian Fitriyani dan Irma Cahyaningtyas, 2022, p. 407)

Penyandang disabilitas dalam melaksanakan interaksi dihadapkan pada rintangan berupa kesulitan dalam mencerna maksud orang lain. Walaupun demikian seorang penyandang disabilitas di hadapan hukum tetap patut untuk turut serta ikut berpartisipasi secara penuh mengikuti serangkaian aktivitas penegakan hokum, sehingga ketidaksempurnaan bukan merupakan penghalang. (Dian Fitriyani dan Irma Cahyaningtyas, 2022, p. 407)

Perkembangan negara tidak terkecuali Indonesia, tidak menjamin seseorang akan terhindar dari tindak pidana. Kemajuan industrialisasi dan urbanisasi yang terus melonjak juga tidak menutup kemungkinan dapat meningkatkan angka kriminalitas. (Kartini Kartono, 2021, p. k)

Perdebatan mengenai cara penyelesaian atas suatu kasus tindak pidana di Indonesia menjadi masalah yang tidak luput dari perdebatan hukum. Utamanya terhadap sebuah penanganan kasus yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Penanganan kasus yang seperti ini akan mudah tersebar di kalangan publik. (Dian Fitriyani dan Irma Cahyaningtyas, 2022, p. 408)

Hukum secara prinsip diciptakan guna memberikan keyakinan kepada manusia terhadap kepentingannya dengan tujuan terwujudnya kesejahteraan. Keadilan sebagai tujuan utama dari penegakan hukum terkadang tersingkirkan oleh kepastian hukum atau aturan yang berlaku saat ini sehingga penegakan hukum terkesan sangat kaku. (Suwardi Sagama, 2016, p. 20)

Penyandang disabilitas pada kasus-kasus tertentu dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai pelaku dalam sebuah tindak pidana, tetapi pada kasus-kasus tertentu penyandang disabilitas dapat bertindak sendiri dalam melakukan suatu

perbuatan yang merupakan tindak pidana. Baik dalam kondisi dimanfaatkan ataupun tidak, secara hukum penyandang disabilitas di hadapan hukum senantiasa tetap wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Melihat keterbatasan seorang penyandang disabilitas, selayaknya negara turut serta dalam memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap penyandang disabilitas yang melalui sebuah proses hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin rasa keadilan dan memelihara kondisi mental serta psikis penyandang disabilitas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini masyarakat mengenal istilah disabilitas sebagai seseorang penyandang cacat. Cacat atau kecacatan sering kali diartikan sebagai individu atau seseorang yang kehilangan anggota atau struktur tubuh seperti kehilangan anggota tangan atau kaki, mengalami kebutaan atau tuli pada pendengaran sampai dengan kelumpuhan pada seluruh anggota tubuh. Kecacatan juga diartikan memiliki hambatan dalam perkembangan pola pikir. (Trisno Raharjo & Laras Astuti, 2017, p. 185)

Pengertian disabilitas selanjutnya dirumuskan ulang sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif. Penekanan makna disabilitas dalam konsep ini adalah adanya gangguan fungsi yang berlangsung lama dan menyebabkan terbatasnya partisipasi di masyarakat. (Trisno Raharjo and Laras Astuti, 2017, p. 185)

Penyandang disabilitas yang terlibat dalam sebuah tindak pidana peneliti temukan benar-benar terjadi di masyarakat. Salah satu peristiwa tindak pidana

yang dilakukan oleh penyandang disabilitas telah terjadi di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Di daerah tersebut terdapat seorang perempuan penyandang disabilitas yang berusia kurang lebih 26 tahun berinisial YS merupakan anak pertama dari dua bersaudara. YS sering melakukan suatu perbuatan tidak patut. Satu perbuatan yang dilakukan oleh YS adalah meminta uang kepada orang secara paksa. Tempat YS melakukan aksinya adalah di sebuah *mini market* di daerah Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

YS belum dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukan. Perbuatan YS yang merupakan penyandang disabilitas oleh beberapa masyarakat dan pemerintah setempat (perangkat desa) dianggap sebagai hal yang wajar. Beberapa pendapat lainnya menyatakan bahwa perbuatan YS tersebut merupakan suatu perbuatan yang harus dimintai pertanggungjawaban sehingga harus segera diselesaikan. Perbuatan YS jika tidak segera ditangani, maka tidak akan menutup kemungkinan bahwa perbuatan YS dapat memberikan dampak negatif di kemudian hari, baik untuk YS sendiri maupun untuk masyarakat, menjadi preseden buruk jika terhadap perbuatan tersebut dibiarkan saja.

Perbuatan YS sebagai seorang penyandang disabilitas yang melakukan perbuatan tidak patut yaitu meminta uang kepada orang secara paksa disertai pemukulan tetap harus diselesaikan, sehingga menurut peneliti harus diberikan pendapat hukum terhadap kasus dengan pelaku penyandang disabilitas agar masyarakat memahami kualifikasi dari perbuatan pelaku, akibat hukum dari perbuatan pelaku dan bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diterima

pelaku, jika di kemudian hari dihadapkan pada kasus serupa. Pendapat hukum yang peneliti berikan secara tidak langsung, merupakan salah satu bentuk Pendidikan hukum yang peneliti berikan kepada masyarakat.

YS sebagai penyandang disabilitas yang diduga sudah melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat, namun sebagai penyandang disabilitas maka perbuatannya seharusnya dapat dimaafkan. Namun untuk menghindari terjadinya perbuatan YS yang mungkin dapat diulang, maka perbuatan YS haruslah diselesaikan dengan upaya *restorative justice*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk *legal memorandum* yang berjudul **TINDAKAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA.**